



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR B/1078/IT9.A/KP.08.01/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA PUSAT
SISTEM INFORMASI GEOSPASIAL INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
PERIODE TAHUN 2020-2022

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor T/601/IT9.A/TI.01.01/2019 telah ditetapkan Pusat Sistem Informasi Geospasial Institut Teknologi Sumatera;
- b. bahwa demi mendukung penelitian, pengabdian masyarakat, pengembangan pembelajaran di bidang penginderaan jauh dan informasi geospasial, maka perlu diangkat Kepala Pusat Sistem Informasi Geospasial Institut Teknologi Sumatera (ITERA);
- c. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan pada Kepala Pusat Sistem Informasi Geospasial Institut Teknologi Sumatera (ITERA), maka perlu segera diisi;
- d. bahwa mengisi kekosongan jabatan pada Kepala Pusat Sistem Informasi Geospasial Institut Teknologi Sumatera (ITERA) yang dianggap mampu dan layak untuk diangkat sebagai Kepala Pusat Sistem Informasi Geospasial Institut Teknologi Sumatera (ITERA), maka perlu ditetapkan pengangkatannya;
- e. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, b, c dan d, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
8. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 460/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA PUSAT SISTEM INFORMASI GEOSPASIAL INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PERIODE TAHUN 2020-2022

KESATU : Terhitung mulai tanggal 12 Februari 2020 memberhentikan dengan hormat:

Nama : Lea Kristi Agustina, S.T., M.Eng.

NIP : 19900821 201903 2 017

Pangkat, Golongan : Penata Muda Tk. I, III/b

dari jabatan Kepala Pusat Sistem Informasi Geospasial Institut Teknologi Sumatera yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor T/602/IT9.A/TI.01.01/2019 tanggal 10 Januari 2019 Tentang Kepala Pusat Sistem Informasi Geospasial Institut Teknologi Sumatera, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut;

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 12 Februari 2020 mengangkat dengan hormat:

Nama : Nirmawana Simarmata, S.Pd.,
M.Sc.

NIP : 19900702 201903 2 025

Pangkat, Golongan : Penata Muda Tk. I, III/b

sebagai Pejabat Kepala Pusat Sistem Informasi Geospasial Institut Teknologi Sumatera Institut Teknologi Sumatera Periode Tahun 2020-2022;

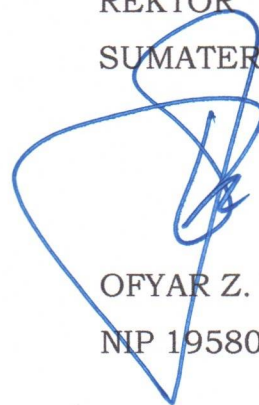
KETIGA : Kepala Pusat mempunyai kewajiban menaati peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Sumatera serta menjalankan tugasnya sebaik mungkin berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai Kepala Pusat;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Pusat bertanggung jawab kepada Rektor;

- KELIMA : Rektor akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja pokok dan fungsi Kepala Pusat setiap 1 (satu) tahun;
- KEENAM : Kepada yang bersangkutan akan diberikan tunjangan jabatan sebagai Kepala Pusat dari anggaran DIPA Institut Teknologi Sumatera sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan/serah terima jabatan;
- KEDELAPAN : Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 12 Februari 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN 
NIP 195808231983031001